

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sekarang banyak masyarakat yang tidak banyak mengetahui lembaga keuangan yang banyak berdiri di sekitar kita apa lagi dengan sekarang bermunculan dengan nama-nama atau logo tertentu. Maka dari itu bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui asal-usul lembaga atau instansi yang mana baik bagi kita atau tidak dan masyarakat sekitar juga bisa menyesuaikan bagaimana baiknya mengelola keuangan.

Maka dalam kehidupan masyarakat kita sering mendengar istilah lembaga keuangan dimana ada dua lembaga keuangan yang kita kenal yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Di tengah perkembangannya lembaga keuangan konvensional mulai pesat, mulai dari situlah muncul lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syar'i. Hal tersebut merupakan salah satu proses dalam rangka mengukuhkan sistem ekonomi islam, baik dalam skala mikro maupun skala makro. Terlihat jelas kedudukan dan perannya, ekonomi islam yang diwujudkan dalam lembaga keuangan syariah di indonesia merupakan suatu keharusan untuk dikembangkan, terlebih lembaga keuangan tersebut memiliki lembaga hukum yang kuat sehingga dapat memberi peran yang

maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.¹

Salah satunya bentuk dari lembaga keuangan non bank yaitu asuransi yang bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980an dan diperkuat dengan keluarnya UU No.2 Tahun 1992 tentang tata usaha perasuransian pasal (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah :

Penjanjian dua belah pihak atau lebih; di sini pihak penanggung mengikatkan diri tertanggung dengan menerima premi angsuran untuk memberikan penggantian kepada tertanggung kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan; atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti ; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungjawabkan.²

Sedangkan, ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.³

¹ Arti Damisa, *system agency sebagai strategi pemasaran di asuransi jiwa bersama bumi putra syariah cabang yogyakarta*(program pascasarjana UII sunan kalijaga) dalam <http://BAB I%2C V%2C DAFTAR PUSTAKA>

² UU RI No.2 tahun 1992 *tentang perasuransian*

³ Syakir sula, *Asuransi syariah : konsep & sistem operasional.*(jakarta : gema insani.2004)hal.27

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana *financial* dalam tata kehidupan rumah tangga dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti risiko kematian dan dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dengan dunia usaha, dalam menjalankan dunia usahanya menghadapi risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya. Walau banyak metode untuk menangani risiko namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.⁴

Selama ini, asuransi yang berkembang di Indonesia merupakan asuransi konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Terjadinya peristiwa dalam masyarakat kita dimana nasabah mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh seorang agen asuransi yang tidak bertanggung jawab serta kurang jelas informasinya yang disampaikan agen tentang produk yang ditawarkan bahwa angsuran premi yang dibayar akan hilang ketika mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis. Keadaan ini disebabkan kurangnya pendidikan akhlak pada agen sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat merasa enggan mengikuti program asuransi karena khawatir apa yang terjadi pada nasabah sebelumnya akan terjadi pada dirinya. Selain berdasarkan pengalaman tersebut keengganan nasabah dengan alasan bahwa asuransi dilarang dengan Islam karena mengandung unsur perjudian yang menjadikan kematian

⁴Dwi Pangestuti, *faktor-faktor yang dipertimbangkan nasabah dalam memilih asuransi jiwa* (STAIN ; Tulungagung 2010).hal 3-4

seseorang sebagai objek pada asuransi jiwa, hal ini terkesan mendahului takdir Allah SWT.

Setelah didirikannya bank Muamalat Indonesia (BMI) para ulama' dan praktisi ekonomi syariah berupaya mendirikan asuransi berbasis syariah yang merupakan solusi atas keberadaan asuransi konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan syariat islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *Maisir* (perjudian) dan *riba* (serta hanya berorientasi pada keuntungan semata. Dalam operasionalnya asuransi syariah yang didirikan ini mengandung unsur tolong-menolong sesama muslim. Hal ini bertujuan agar masyarakat islam dapat berasuransi sehingga untuk menjalankan ibadah dunia dan akhirat dapat tercapai. Karena di dalam asuransi syariah ini tidak menjadikan kematian sebagai objek dalam asuransi jiwa melainkan suatu usaha untuk berjaga-jaga apabila musibah terjadi pada dirinya atau untuk membantu sesama muslim yang mengalami musibah kematian.

Dalam pandangan islam, kematian adalah urusan allah dan manusia tidak memiliki secuil kemampuan pun untuk memajukan atau menahan kedatangannya. Satu-satunya yang manusia mampu mengantisipasi hanyalah "*Dampak finansial*" yang muncul dan sang pencari nafkah utama meninggal dunia. Yang diasuransikan bukanlah jiwanya karena jiwa adalah milik Allah SWT. Apa yang diucapkan untuk diminimalkan adalah risiko keuangan sepeninggal almarhum. Karena sebagai umat manusia kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita atau orang-orang terdekat kita di hari depan, dengan berasuransi ketika terjadi musibah pada pencari nafkah dalam keluarga maka keluarga yang ditinggal

dapat berkurang penderitanya karena masih memiliki biaya hidup dari uang yang telah diasuransikan minimal sampai dapat berpenghasilan kembali.⁵

Meskipun di dalam asuransi Al-Quran dan AL-hadist tidak disebutkan secara langsung kebolehan berasuransi, namun prakteknya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan keberadaannya pun dirasa dibutuhkan masyarakat dalam upaya *ikhtiar* terhadap kemungkinan apa yang terjadi di masa yang akan datang maka para ulama' dan praktisi ekonomi *berijtihad* dan mengeluarkan fatwa adanya kebolehan berasuransi dalam Islam dengan berbagai pertimbangan *madharat* dan *mafsadatnya* serta dengan berbagai persyaratan. Berkaitan dengan *ikhtiar*, Allah SWT meminta manusia untuk hidup rapi penuh rencana dan strategi. Perencanaan yang baik bukan saja dalam mencari nafkah dan menggapai ridha Illahi tetapi juga dalam mengantisipasi musibah dan kemalangan. Disinilah manusia mengupayakan selain menabung pinjaman berupa bersama-sama saling membantu saling menanggung. Dengan paradigma seperti ini berasuransi bukanlah suatu upaya melawan takdir tetapi justru melakukan *ikhtiar* dan hidup penuh dengan rencana sesuai ajaran Allah SWT.⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Hasyr;18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“ Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk esok hari (masa depan)

⁵ Muhamad Syakir Sula, *asuransi syariah.....mengutip prolog Moh.Syafi'i Antonio* hal.xvii

⁶ *Ibid, Prolog* hal. XVIII

*dan bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan,”*⁷

Adapun yang dimaksud Asuransi Syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis ulama’ Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui *aqad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸ Selain itu asuransi syariah juga sering disebut asuransi ta’awun yang artinya tolong-menolong atau saling membantu oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi ta’awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat islam yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami seseorang atau peserta asuransi. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون . . . ج

“Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan bertaqwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan pembunuhan.”

Selain ayat diatas ada hadist yang menunjukkan bahwa praktek asuransi telah ada sejak zaman Rasulullah SAW meskipun tidak disebutkan secara jelas namun prakteknya sama dengan praktek asuransi saat ini, hal inilah yang

⁷ *Ibid*, hal. 86-87

⁸ Abdullah, Amrin. *Asuransi Syariah*. (Jakarta: PT. Elekxmedia Komputindo, 2006)

dijadikan dasar diperbolehkannya asuransi dalam islam. Hadist tersebut adalah sebagai berikut :

“Diriwayatkan oleh abu hurairah ra, dia berkata : berselisih dua orang wanita dari suku huzail, kemudian salah satu dari wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandung, maka ahli waris dari wanita tersebut meninggal dan mengadakan peristiwa tersebut kepada rasullullah SAW, maka rasululla SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuh terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan dan memutuskan ganti rugi kemudian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayar oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).”(HR BUKHORI)⁹

Seiring perkembangnya lembaga perbankan islam, asuransi pun mulai berkembang, bahkan perkembangan asuransi syariah dalam kurun waktu lima tahun ini diatas presentase asuransi konvensional. Dengan perkembangan yang cukup pesat tersebut dan terlihat adanya prospek yang cukup bagus maka asuransi konvensional pun tertarik untuk membuka kantor cabang syariah termasuk perusahaan asuransi jiwa bersama (AJB) Bumi putra 1912 Kantor Operasional Tulungagung.

Keberadaan kantor cabang syariah ini telah diperkuat dengan adanya keputusan Menteri Keuangan RI NO.426/KMK.06/2003 tentang izin usaha perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang di dalamnya memuat dengan izin pendirian perusahaan Asuransi dan Reasuransi serta kebolehan bagi Asuransi

⁹ Anonym, *Mengapa Beransuransi Syariah?* Dalam <http://www.asransisyariah.net/>

konvensional untuk membuka kantor cabang syariah. Meskipun sebagai kantor cabang konvensional ternyata keberadaan asuransi syariah masih dipercaya oleh masyarakat terutama masyarakat islam yang memandang adanya unsur ketidakadilan dalam konvensional. Kepercayaan tersebut terlihat dengan adanya minat dari para masyarakat untuk memutuskan berasuransi di asuransi syariah yang merupakan cabang dari konvensional.

Dari beberapa faktor yang ada dalam teori perilaku konsumen dalam manajemen pemasaran. Dan faktor-faktor perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam diri manusia (eksternal). Faktor eksternal yang utamanya adalah faktor kebudayaan dan sosial sedangkan faktor-faktor internal yang utama adalah faktor pribadi dan psikologis. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berpengaruh pada keputusan nasabah atau konsumen dalam memilih asuransi jiwa syariah di Bumiputra 1912 kantor operasional tulungagung. Dari hal tersebut Maka penulis tertarik dengan penelitian yang berjudul “**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH DALAM MEMILIH ASURANSI JIWA SYARIAH DI BUMI PUTRA 1912 KANTOR OPERASIONAL TULUNGAGUNG.**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor- faktor apa yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih asuransi jiwa syariah di bumi putra 1912 Kantor Operasional Tulungagung ?

2. Dari beberapa faktor yang ada, faktor apa yang paling di mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih asuransi jiwa syariah di Bumi Putra 1912 Kantor Operasional Tulungagung

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Faktor – faktor apa yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk asuransi jiwa syariah di bumi Putra 1912 Kantor Operasional Tulungagung ?
2. Untuk mengetahui dari beberapa faktor yang ada, faktor apa yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih asuransi jiwa syariah (AJB) di Bumi putra 1912 Kantor Operasional Tulungagung ?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi peneliti.

Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk asuransi jiwa syariah di bumi putra 1912 Kantor Operasional Tulungagung itu seperti apa, serta hasil penelitian ini di harapkan dapat dapat menyelesaikan tugas akhir peneliti tambahan wawasan dan pengetahuan teori yang diperoleh pada saat menempuh ilmu di IAIN Tulungagung.

2. Bagi peneliti lain.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi lembaga keuangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Bumi Putra 1912 Kantor Tulungagung untuk dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam meningkatkan dan meraih segmen konsumen yang lebih besar

F. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Ruang lingkup yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk asuransi jiwa syariah di Bumi Putra 1912 kantor Operasional Tulungagung. Faktor-faktor tersebut hanya meliputi faktor psikologi, faktor kepribadian, faktor sosial, faktor budaya dan faktor pemasaran.

Sedangkan batasan penelitian yaitu obyek penelitiannya yaitu nasabah di Bumi Putra 1912 Kantor Operasional Tulungagung.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan definisi variabel secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata, dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Untuk menghindari kesalah fahaman istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian diantaranya :

1. Secara konseptual
 - a. Faktor adalah sendi, sesuatu hal yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian.¹⁰
 - b. keputusan adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa penilaian alternatif, membuat keputusan membelih atau memilih sesuatu.¹¹

¹⁰ Dwi pangestuti, *Faktor-faktor yang mempertimbangkan nasabah dalam memilih asuransi jiwa syariah.....*hal10

- c. Nasabah adalah orang yang punya rekening atau kata lain orang yang menggunakan jasa simpan pinjam dalam dunia perbankan.¹²
- d. Memilih yaitu Memilih adalah menentukan (mengambil dsb) sesuatu yg dianggap sesuai dng kesukaan (selera dsb).¹³
- e. Asuransi jiwa adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggunganan yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungankan.¹⁴

2. Penegasan operasional.

Secara operasional yang sebagaimana dimaksudkan diatas maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih asuransi jiwa (AJB) Bumi Putra 1912 Kantor Operasiaonal Tulungagung. Penelitian kuantitatif yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih dibuat untuk mempermudah manajemen dalam mendapat informasi yang tepat, cepat dan dapat dipercaya.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI.

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan beberapa unsur yaitu (a). Latar belakang masalah, (b). Rumusan masalah, (c). Tujuan penelitian, (d).

¹¹ Eti Rochaety, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*.(Jakarta:PT. Aksara.2006)Hal.154

¹² Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Surabaya : Apollo,1997),hal.564

¹³ <http://www.artikata.com/arti-374053-memilih.html>. diakses tanggal 20 januari 2013

¹⁴ Kuat ismanto, *Asuransi Syariah tinjauan asas-asas hukum islam*(Yogyakarta : Celeban timur UH III/548 2009) hal.35

Kegunaan penelitian, (e). Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (f). Definisi operasional, (g). Sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI Bagian ini akan menguraikan tentang : (a). Kerangka teori yang membahas variable/ sub variabel pertama, (b). Kerangka teori yang membahas variable/sub variable kedua, (c). Dan seterusnya jika ada, (d). Kajian penelitian terdahulu, (e). Kerangka konseptual, dan (f) hipotesis penelitian jika ada.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini akan membahas mengenai , (a). Pendekatan penelitian dan jenis penelitian, (b). populasi, sampling dan sampel penelitian (c). Sumber data, variable dan skala pengukurannya, (d). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta (e). Analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ini terdapat dua bagian yaitu hasil penelitianantara lain : (a) Deskripsi data, (b) pengujian hipotesis. Yang kedua pembahasan isi pembahasan lebih diorientasikan untuk menjawab hasil penelitian dan menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah dicapai.

BAB V PENUTUP Bab ini berisi tentang dua hal pokok yaitu : simpulan dari pembahasan yang dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat diketahui inti dari penelitian yang dilakukan dan saran bagi penelitian selanjutnya dan bagi pihak perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian Asuransi Syariah.

kata asuransi berasal dari Bahasa Belanda “*assurantie*” yang dalam hukum Belanda disebut “*verzekuring*” yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah “*assuradeur*” bagi penanggung dan “*geassureerde*” bagi tertanggung.¹⁵ Kemudian dalam Bahasa Prancis di sebut “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*assecurare*” yang berarti meyakinkan seseorang. Selanjutnya dalam bahasa inggris kata asuransi disebut “*insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi. dan “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.¹⁶

Dalam Ensiklopedia Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Hasan. Disebutkan bahwa :

Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada tertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan oleh surat perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya. Dengan

¹⁵ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*.....hal26

¹⁶ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi keenam* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998) hal.276

yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.¹⁷

Secara umum, dalam kitab Undang – Undang Hukum Dagang pasal 246.

Dalam Undang – Undang tersebut disebutkan, pengertian asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian. Kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa :

Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Fuad Mohd. Fachruruddin, asuransi itu pada hakekatnya adalah perjanjian peruntungan. Peruntungan yang dimaksud disini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum menentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Kalau peristiwa tersebut sudah diketahui sebelumnya atau setidaknya direncanakan,

¹⁷ Khutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer Edisi Revisi* (Surabaya :Etikaf.2009)hal195

khususnya oleh pesertamaka bagi perusahaan asuransi sebagai asurator tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.¹⁸

Dan dalam Bahasa Arab Asuransi disebut “*at-ta’min*, penanggung disebut “*mua’mmiin*”, sedangkan tertanggung disebut “*mu’amman lahu*” atau *musta’min*. At-ta’min diambil dari kata (أمن) memiliki arti membeli perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagai firman Allah ;

“*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.*”(Quraisy:4)

dari arti terakir diatas, dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta’min*, yaitu, Men ta’min kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapat ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya. Tujuan dalam islam yaitu *Al-kifayah* (kecukupan) dan *Al-Amnu* (keamanan). Al-fanjari mengartikan *tadhamun, takaful, At-ta’min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggungjawab sosial.¹⁹ Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta’amin* (bahasa Arab) dan *islamic insurance* (bahasa inggris). Istilah – istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggunggan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk indonesia adalah

¹⁸ Yadi janwari, *Asuransi Syariah*.(eds.cecep subrada) (Bandung : Pustaka Bani Quraisy.2005)Hal.01

¹⁹ Muhamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*.....28

istilah takaful. Istilah takaful ini pertama kali digunakan oleh. Dar Al Mal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang terdiri pada tahun 1983.

Istilah *takaful* dalam Bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafalah-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Apabila memasukan asuransi takaful ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka takaful dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung-menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.²⁰

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai Asuransi Syariah. Fatwa DSN no.21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi (*ta'min, takaful, atau tadhamum*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui *aqad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²¹

²⁰ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia edisi revisi* (Jakarta : kencana. 2007)

²¹ Widyarningsih et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media.2005)178-179

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam di sebutkan bahwa asuransi (*Ar;At-ta'min*) adalah,

Transaksi perjanjian antara kedua belah pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa sesuai dengan perjanjian yang dibuat.²²

2. Sejarah Asuransi Syariah

Lembaga asuransi sebagaimana di kenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal islam, akibatnya banyak literatur Islam yang menyimpulkan bahwa asuransi tidak dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa islam, akan tetapi terdapat aktivitas dari kehidupan pada masa rasullullah yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah*. sistem tersebut telah berkembang dimasyarakat arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW kemudian pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa awal islam sistem tersebut dipraktikan diantara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqila* adalah sistem menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai “kunz”. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.

Di Malasyia, pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 juni 1972 di mana jawatan kuasa Fatwa Malasyia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malasyia hukumnya

²² Hasan Ali. *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam.* (Jakarta : prenada Media.2004) Hal.59

menurut Islam adalah haram. Selain itu jawatan kuasa kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul “Ke Arah Insurans Secara Islami di Malaysia” menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk membangun umat jangka panjang, masyarakat Islam perlu selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam yang berdasarkan *nas-nash* yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Untuk itu asuransi berlandaskan syariah merupakan lembaga yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan tanpa pertimbangan.

Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah. perusahaan yang mewujudkan perusahaan syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan non Islam ikut terjun kedalam usaha asuransi syariah.

Pada dekade 70an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakasai berdirinya perusahaan asuransi syariah Islamic Insurance Co. Ltd. Di Sudan dan Islamic Insurance Co.Ltd. di Arab Saudi. Keberhasilan asuransi syariah ini diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Di Malaysia, Syarikat Takaful Sendirian Berhad

berdiri pada Tahun 1984. Sedangkan di Indonesia Asuransi takaful baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT Syarikat Takaful Indonesia yang kemudian mendirikan 2 anak perusahaan yaitu PT Asuransi Takaful keluarga pada tahun 1994 dan PT Asuransi Umum pada Tahun 1995.

Gagasan dan pemikiran didirikannya asuransi berlandaskan Syariah sebenarnya sudah muncul tiga tahun sebelum berdirinya Takaful dan makin kuat setelah diresmikannya Bank muamalat Indonesia pada Tahun 1991. Dengan beroperasinya Bank-bank Syariah dirasakan kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah pula. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan se Indonesia (ICMI).

pada tahun 27 juli 1993 melalui yayasan Abda Bangsaanya bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakasai pendirian asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI inilah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dari berdirinya Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pasal 3 UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk asuransi takaful di indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malasyia Sendirian Berhad di Malasyia pada tanggal 7 sampai dengan 10

september 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takful Indonesia. Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi.

Akhirnya pada 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional ini didapat dari Departemen Keuangan melalui surat keputusan Nomor: Kep.385/KMK/.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994.

Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Triparkarta, Beringin life, Bumi putra, Dharmala, dan Jasindo.

3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar Hukum Asuransi Syariah sebagai Berikut :

a. Al-Qur'an

Firman Allah Taala dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya :

“dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong –menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”²³

b. Sunnah

“Rasulullah Saw Bersabda : satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, maka dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa enam puluh kali zina”(Hadist riwayat Ahmad).²⁴

c. Ijtihad

1) Fatwa sahabat

Praktek sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khatab. Beliau berkata : *“orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja)yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.”*

2) Ijma'

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqila* yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma'* (kesepakatan) ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menantang pelaksanaannya.

²³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*.....hal.137-141

²⁴ Yadi janwari, *Asuransi Syariah*.(eds.cecep subrada).....Hal.8

3) *Qiyas*

Ide pokok *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi *financial* atas nama si pembunuh untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran *premi* pada praktek Asuransi Syariah pada saat ini. Adipabila dibandingkan dengan permasalahan Asuransi Syariah yang ada pada saat ini dapat *diqiyaskan* dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah SAW.²⁵

4) *Ihtihsan*

Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan Suku Arab kuno terletak pada kekayaan bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang berkelanjutan.²⁶

4. Asal Mula Asuransi Syariah

Ada beberapa istilah yang para ulama disepadankan dengan praktik-praktik asuransi. Istilah-istilah tersebut oleh para ulama dianggap sebagai asal muasal (embrio) asuransi syariah. Diantara istilah tersebut adalah :

a. *Al-Aqilah*

Al-Aqilah yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka

²⁵ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. ...Hal.190-194

²⁶ Dwi pangestuti, *Faktor – faktor yang Mempertimbangkan Nasabah dalam Memilih asuransi jiwa*Hal.21-22

mengumpulkan dana (al-kanzu) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak disengaja.

Al-Muwalat yaitu perjanjian jaminan, dimana seseorang penjamin, menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

b. At-Tanahud

Tanahud merupakan ibarat dari makanan yang dikumpulkan dari para peserta *saraf* (perjalanan) yang dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.

Dalam sebuah riwayat disebutkan “Marga Asy’ari” (*Asy-ariyin*) ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata.”(HR. Bukhari)

c. Aqd Al-hirasah

Aqd Al-hirasah adalah kontrak pengawal keselamatan. Didunia islam terjadi berbagai kontrak antara individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.

d. Dhiman Khatr Thariq

Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang Muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalannya.²⁷

5. Prinsip – Prinsip Asuransi Syariah

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi takaful yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Antara lain prinsip tersebut adalah :

a) *Ta'awun* (Tolong- Menolong)

Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

b) Saling Bertanggung Jawab

Yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa bertanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

c) Saling Kerjasama (*coorporation*)

saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-

²⁷ Kwat ismanto. *Asuransi Syariah*.....Hal.47-50

menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

d) Saling Melindungi

saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritannya.

e) Larangan Gharar (*ketidakpastian*)

menghindari diri dari *gharar* (ketidakpastian). Secara umum *gharar* adalah sesuatu yang mungkin ada atau mungkin tidak ada, atau sesuatu yang tidak diketahui hasilnya. Dalam asuransi *gharar* dapat terjadi pada ketidakjelasan ada atau tidaknya *klaim* / pertanggungan atau manfaat yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Karena keberadaan *klaim* atau pertanggungan terkait dengan ada tidaknya risiko. Jika risiko terjadi *klaim* di dapatkan dan jika risiko tidak terjadi maka *klaim* tidak akan didapat. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan itu menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh uang premi) karena hanya Allah yang tau kapan meninggalnya seseorang.

f) Larangan Maisir (*gambling*)

Artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar.

g) Larangan Riba

Dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.²⁸

h) Thauhid (*unity*)

prinsip ini adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam Syariah Islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid* artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

i) Keadilan (*justice*)

prinsip keadilan ini dalam asuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai kadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terkait dengan *aqad* asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

²⁸ Gemala dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*.....Hal.146-150

j) Amanah (*trustworthy/ Al-Amanah*)

prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai *akuntabilitas* (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian keuangan tiap periode, dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

k) Kerelaan (*Al-Ridha*)

dalam bisnis asuransi kerelaan (*Al-Ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (*Premi*) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial *tabarru'* memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

l) Larangan *Risywah* (suap)

selain harus menghindari *MAGRIB* (*maisir, gharar, riba*) asuransi juga wajib juga menjauhkan aspek *risywah* dalam operasionalnya. Baik yang bersifat internal maupun eksternal. *Rishwah* dapat terjadi diantara seperti dalam klaim, baik antara nasabah dengan oknum Asuransi syariah atau juga dengan pihak ketiga Rumah sakit, Bengkel, dsb. *Risywah* juga dapat terjadi dalam mencari objek pemasaran seperti ke perusahaan-perusahaan, instalasi pemerintah dsb, dan hal ini harus dihindari dalam segala operasional Asuransi Syariah.²⁹

²⁹ Hasan ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam.....* Hal.125

6. Jenis dan Produk-Produk Asuransi Syariah

Sebagaimana yang diatur dalam undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Takaful keluarga (Asuransi jiwa), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kemarin dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk takaful keluarga meliputi:

- ✓ Takaful berencana
- ✓ Takaful pembiayaan
- ✓ Takaful pendidikan
- ✓ Takaful dana haji
- ✓ Takaful berjangka
- ✓ Takaful kecelakaan siswa
- ✓ Takaful kecelakaan diri
- ✓ Takaful khairat keluarga

b. Takaful Umum (Asuransi Kerugian), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi :

- ✓ Takaful kendaraan bermotor
- ✓ Takaful kebakaran
- ✓ Takaful kecelakaan diri
- ✓ Takaful pengangkutan laut

✓ Takaful rekayasa/*Engineering*³⁰

Sebagai sebuah produk asuransi, maka asuransi syariah pun menawarkan produk-produk perasuransianya. Produk Asuransi yang dimaksud disini adalah program atau fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dan bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat sebagai calon peserta asuransi. Pada awalnya, produk-produk yang ditawarkan asuransi Syari'ah ini terbagi kepada dua katagori utama sesuai dengan jenis asuransi itu sendiri, yakni produk asuransi umum dan produk asuransi keluarga. Secara rinci mengenai produk-produk asuransi Syariah itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Produk Asuransi Umum:

1) Asuransi Kendaraan Bermotor

Dalam Asuransi kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*), asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor yang disebabkan karena mengalami musibah kecelakaan serta tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga. Selain itu, Asuransi kendaraan bermotor ini diberikan jaminan resiko-resiko tambahan, seperti kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh huru hara, pemogokan umum, atau kerusuhan atau kecelakaan diri terhadap pengemudi atau penumpang.

2) Asuransi Kebakaran

Dalam Asuransi Kebakaran (*fire Insurance*), asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap harta benda (bangunan, mesin,

³⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan perasuransian Syariah di Indonesia....* Hal.152-153

peralatan/perengkapan, atau persediaan barang), serta gangguan usaha dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, ledakan gas, dan sambaran petir. Selain itu, pada asuransi kebakaran ini juga memberikan jaminan resiko-resiko tambahan, seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, badai, angin topan, dan tanah longsor.

3) Asuransi Resiko Pembangunan

Dalam Asuransi Resiko Pembangunan (*kontraktor All Risk Insurance*), asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada proyek pembangunan dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konstruksi pabrik termasuk atas peralatan atau mesin-mesin konstruksi.

4) Asuransi Resiko Pemasangan.

Dalam Resiko Pemasangan (*Election All Risk Insurance*) ini, asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada pekerjaan pemasangan mesin, instalasi mesin, peralatan mekanis, dan berbagai jenis konstruksi baja.

5) Asuransi Mesin

Dalam Asuransi Mesin (*mechinery Insurance*), ini asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang sifatnya tidak terduga dan tiba-tiba secara fisik pada mesin-mesin berikut peralatannya selama pengoperasian, seperti boiler, lift, dan genset.

6) Asuransi Peralatan Elektronik

Dalam Asuransi Peralatan Elektronik (*Electroic Equipment Insurance*) ini, asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap nkerugian atau kerusakan peralatan elektronik, komputer kantor dan lain-lain terhadap resiko yang tidak diharapkan.

7) Asuransi Pengangkutan

Dalam Asuransi Pengangkutan (*Cargo Insurance*) ini, asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atas benda yang sedang dalam pengiriman akibat terjadinya resiko yang disebabkan alat pengangkutannya mengalami musibah atau kecelakaan.

8) Asuransi Rangka Kapal

Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*) ini, asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian pada rangka Kapal dan mesin Kapal, biaya tambang, resiko perang serta tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga dan berbagi resiko lainnya.

9) Asuransi Pengangkutan Uang

Dalam Asuransi Pengangkutan Uang (*cash in Transit Insurance*) ini asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap kerugian atas uang atau benda yang disamakan dengan uang yang sedang dalam perjalanan dari tempat pengiriman ketempat tujuan.

10) Syari'ah Gabungan

Dalam Asuransi Gabungan (*general Accident Insurance*) ini, Asuransi Syari'ah memberikan perlindungan terhadap kerugian pada harta benda

serta akibat timbulnya tanggungjawab huklum terhadap pihak ketiga, baik untuk industri, perdagangan maupun kegiatan lainnnya.

11) Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam Asuransi Penyimpanan Uang (*cash Save Insurance*) ini, asuransi Syari'ah memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan yang diderita oleh peserta, yang mengakibatkan meninggal dunia, menderita cacat badan atau penggantian biaya perawatan dan pengobatan.

12) Asuransi penyimpanan Uang

Dalam Asuransi Penyimpanan Uang (*Cash Save Insurance*) ini, asuransi Syari'ah memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kehilangan uang di dalam penyimpanan sebagai akibat pencurian dan perampokan atau tindakan kekerasan.

13) Asuransi Tanggung Gugat

Dalam Asuransi Tanggungan Gugat (*liability Insurance*) ini, asuransi Syariah memberikan perlindungan terhadap timbulnya tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga, baik untuk industri, perdagangan dan kegiatan lain sebagai akibat tanggung gugat berdasarkan hukum dari peserta asuransi Syariah.

14) Asuransi Kebongkaran

Dalam Asuransi Kebongkaran (*burglari Insurance*) ini, asuransin Syari'ah memeberikan perlindungan terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencurian yang didahului dengan kekerasan atau kebongkaran.

15) Asuransi lainnya, seperti asuransi pemilik dan penghuni rumah, asuransi kehilangan keuntungan akibat kerusakan mesin, asuransi kehilangan keuntungan akibat kebakaran, asuransi peralatan konstruksi, Asuransi reklame.

b. Produk Asuransi Syari'ah Keluarga

1) Asuransi Dana Investasi

Dalam Asuransi Dana Investasi ini, asuransi syariah memeberikan kesempatan kepada peserta untuk persiapan hari tua. Dalam produk asuransi ini, peserta memiliki dua kemungkinan masih hidup sampai masa kontrak berakhir dan meninggal dunia selama masa kontrak berlangsung. Bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim yang berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil, akan diterima oleh peserta yang bersangkutan untuk biaya hidup dimasa tua. Tetapi bila peserta meninggal dunia pada saat masa kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan yang diambil dari tabungan *tabarru'* akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya hidup setelah ditinggal mati orang tuannya.

2) Asuransi Dana Siswa

Dalam Asuransi dana Siswa ini, asuransi Syari'ah ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana bagi anak-anaknya. Seperti halnya dalam Asuransi Dana Investasi, dalam Asuransi Dana Siswa pun peserta memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan

masih hidup masa kontrak berakhir dan meninggal dunia selama masa kontrak berlangsung. Bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim yang berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil, akan diterima oleh peserta yang bersangkutan untuk kemudian digunakan bagi biaya pendidikan anak-anaknya. Tetapi bila peserta meninggal dunia pada saat masa kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan yang diambil dari tabungan *tabarru'* akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya pendidikan setelah ditinggal mati orang tuannya.

3) Asuransi Dana Haji

Dalam Asuransi Dana Haji ini, asuransi syari'ah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk menunaikan ibadah haji. Sama halnya dengan kedua produk asuransi Syari'ah diatas, peserta memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan masih hidup sampai masa kontrak berakhir dan meninggal dunia selama masa kontrak berlangsung. Bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim yang berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil, akan diterima oleh peserta yang bersangkutan untuk biaya menunaikan haji. Tetapi bila peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebijakan yang diambil dari tabungan *Tabarru'* akan diterima oleh warisnya untuk biaya menunaikan ibadah haji.

4) Asuransi *Al-Khairat*

Dalam Asuransi ini, asuransi Syari'ah memberikan perlindungan resiko financial apabila peserta tertimpa musibah wafat dalam masa perjanjian. Dalam produk asuransi Syari'ah ini ditetapkan aturan sebagai berikut: (1) usia peserta maksimal 60 tahun; (2) masa kontrak antara 1 sampai dengan 15 tahun; (3) usia peserta ditambah masa kontrak maksimal 65 tahun; dan (4) premi yang disetor peserta tiap tahun minimal sebesar 0,003 X manfaat asuransi. Dalam asuransi *Al-khairat* pun memiliki dua kemungkinan, yakni kemungkinan masih hidup sampai masa kontrak berakhir dan meninggal dunia sampai selama masa kontrak berlangsung. Bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim akan diterima peserta yang berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil sebesar 40% dari surplus dana atau sekitar 20% dari premi netto. Tetapi bila peserta meninggal dunia pada masa kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim sebagai santunan *ta'ziah* sebesar manfaat asuransi akan diterima oleh ahli waris peserta asuransi Syari'ah.

5) Asuransi Kesehatan

Dalam Asuransi Kesehatan ini, asuransi Syariah memberikan kesempatan kepada peserta yang dimaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian. Apabila selama dalam masa kontrak berlangsung peserta menderita sakit sampai dirawat rumah sakit atau dioperasi sebesar manfaat asuransi yang ditetapkan perusahaan asuransi, disesuaikan dengan jumlah premi yang distorkan

oleh peserta. Sedangkan apabila selama masa kontrak peserta tidak menderita sakit, maka diakhir masa kontrak peserta akan menerima dari perusahaan asuransi berupa tabungan peserta dan porsi bagi hasil.

6) Asuransi Majelis Taklim

Dalam Asuransi Majelis Taklim ini, asuransi Syari'ah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama mengikuti majelis taklim. Ketentuan asuransi Majelis Taklim ini hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam produk Asuransi Dana Haji, peserta dalam Asuransi Majelis Taklim ini memiliki kedua kemungkinan, yakni kemungkinan masih hidup sampai masa kontrak berakhir dan meninggal dunia selama masa kontrak berlangsung. Bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka pembayaran klaim yang berasal dari rekening tabungan peserta dan porsi bagi hasil, akan diterima oleh peserta yang bersangkutan untuk biaya menunaikan ibadah haji . tetapi bila peserta meninggal dunia pada saat masa kontrak masih berlangsung, maka pembayaran klaim berupa rekening tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan yang diambil dari tabungan *Tabarru'* akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya menunaikan ibadah haji.

7) Asuransi Wisata dan Umrah

Dalam Asuransi Wisata Umrah ini, asuransi Syari'ah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana untuk wisata dan menunaikan ibadah umrah. Ketentuan Asuransi Wisata dan Umrah ini

hampir sama dengan ketentuan yang ada dalam produk Asuransi Dana Haji atau Asuransi Majelis Taklim.

8) Asuransi Perjalanan Haji

Dalam Asuransi Perjalanan Haji ini, asuransi Syariah memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dana selama dalam perjalanan dalam menunaikan ibadah haji. Peserta dalam produk asuransi Syariah ini memiliki dua kemungkinan, yakni selamat diperjalanan atau tertimpa musibah, misal meninggal dan tidak bisa lagi pulang ke tanah air. Bila selama dalam perjalanan menunaikan ibadah haji peserta selamat, maka ketika pulang ke tanah air ia akan mendapatkan tabungan peserta dan porsi bagi hasil dari perusahaan asuransi. Tetapi bila peserta tertimpa musibah selama menunaikan ibadah haji, maka ia akan mendapatkan manfaat asuransi. Kalau peserta itu meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi berupa tabungan peserta, porsi bagi hasil, dan santunan yang diambil dari tabungan *Tabarru'*.

9) Asuransi Kecelakaan Diri

Dalam Asuransi Kecelakaan Diri ini, asuransi Syari'ah memberikan kesempatan kepada peserta yang dimaksud menyediakan dana santunan untuk dirinya apabila peserta cacat setelah musibah atau santunan bagi ahli warisnya bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Sesuai dengan makna operasional tersebut, maka manfaat asuransi dalam Asuransi Kecelakaan Diri ini terdiri dari dua jenis,

yaitu meninggal karena Kecelakaan Diri ini terdiri dari dua jenis, yaitu meninggal karena kecelakaan dan cacat tetap karena kecelakaan. Dalam hal peserta meninggal dunia, ia akan mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi sebesar manfaat Syari'ah yang ditetapkan. Sedangkan dalam hal peserta cacat tetap, ia akan mendapatkan pembayaran klaim sesuai dengan jenis kecacatannya.³¹

7. Manfaat Asuransi Syari'ah (Takaful)

a. Takaful Keluarga

Pada Takaful Keluarga ada tiga skenario manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila terjadi hal berikut ini :

- 1) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima :
 - a) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- 2) Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima:

³¹ Yadi janwari, *Asuransi Syariah*.....hal.60-67

- a) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - b) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- 3) Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah didetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari bagi hasil keuntungan investasi.³²

b. Takaful Umum

Kalaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambilkan dari kumpulan uang pembayaran premi peserta.³³

8. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Perbedaan dan penjelasan antara Asuransi Syari'ah dan Asuransi konvensional adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	konsep	Perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan	sekumpulan orang yang saling memebantu, saling menjamin, daan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>

³² *Ibid*, ...hal.156

³³ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*.....hal.213

		pergantian kepada tertanggung.	
2.	Asal-Usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan, tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lioyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di Indonesia (konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah
3	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	bersumber dari wahyu ilahi. Sumber Hukum dalam Syariah Islam adalah Al-Quran, Sunah, atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Ihtisan, Urf 'tradisi'. Dan Mashalih Mursalah.
4.	"Magrib" (Maisir, Gharar, dan riba)	Tidak selaras dengan syariat Islam karena adanya <i>Maisir</i> , <i>Gharar</i> , dan <i>Riba</i> ; hal yang diharamkan dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktik Maisir, Gharar, dan Riba.
5.	DPS (Dewan Pengurus Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli (akad mu'amadha, akad <i>idz'aa</i> n, akad <i>ghara</i> , dan akad mulzim)	Akad <i>Tabarru'</i> dan akad <i>Tijarah</i> (<i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dan lain-lain)
7.	Jaminan/ <i>risk</i> (resiko)	<i>Transfer of Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>)
8.	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving life)	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term <i>insurance (life)</i> dan <i>general insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru'</i> .

9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan prundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.
10.	Kepemilikan dana	Dana terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana <i>insurance</i> .	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shahibul mal</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel <i>mortalitas (mortality)</i> , bunga (<i>interest</i>), biaya asuransi (<i>cost of insurance</i>)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12.	<i>Loading</i>	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah, <i>loading</i> (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13.	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung, murni bisnis dan tidak ada manusia spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru'</i> , yaitu peserta saling menanggung jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.
14.	Sistem akuntansi	Menurut konsep akuntansi <i>accrual basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan aset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menurut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i> dianggap bertentangan dengan Syariah karena mengakui adanya pendapat, harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah

			yang tahu.
15.	Keuntungan (profit)	Keuntungan yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Keuntungan yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , ekonomi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta.
16.	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi ekonomi (<i>iqtishodl</i>), dan misi pemberdayaan umat (sosial ³⁴)

Menurut Heri Sudarsono terdapat perbedaan Asuransi Syariah dengan

Asuransi Konvensional meliputi :

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Prinsip asuransi syariah adalah *takafulli* (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan)
3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan

³⁴ *Ibid*,.....hal.186-187

perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru'* seluruh peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan.. jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapat apa-apa.³⁵

B. PERILAKU KONSUMEN

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Definisi perilaku konsumen Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud digerakan (sikap) tidak hanya badan atau ucapan.³⁶ Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hiduplain dan tidak untuk diperdagangkan dan pengambilan keputusan dalam ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dari berbagai barang / jasa yang di konsumsi.³⁷

Menurut Schiffman dan Kanuk, 1991 perilaku konsumen adalah :

³⁵ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*. Edisi 2 (yogyakarta : Ekonisia.2007) hal. 118-119

³⁶ Anonym <http://www.scribd.com/doc/21746354/Definisi-perilaku-Menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia-adalah-Tanggapan-Atau-reaksi>

³⁷ Adimanpangaribuan, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Dalam blogspot.com/2012/pengertian-konsumen

merupakan dasar dari manajemen pemasaran. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka.³⁸

Menurut Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I lhalauw perilaku konsumen adalah :

Merupakan study tentang bagaimana pembuat keputusan (*decision units*) baik individu, kelompok ataupun Organisasi membuat keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan mengkonsumsinya.³⁹ Sedangkan menurut Ujang Sumarwan (2011;5) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli menggunakan, menghabiskan, produk dan jasa setelah melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi.

Menurut Philip Khotler & Kevin Lane Keller (2009:166) menyatakan bahwa :

Perilaku konsumen adalah study tentang bagaimana individu, kelompok, dan memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang dan jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan menurut Nembah F. Hartimbal Ginting (2011:33) mendefinisikan perilaku konsumen adalah tindakan perorangan dalam memperoleh, menggunakan, serta membuang barang dan jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan sebelum menetapkan tindakan.

Sedangkan Menurut Suprpto dan Nandan Limakrisna (2007:4) mendefinisikan:

³⁸ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta : PT. Rinika Cipta.2000) hal.223

³⁹ Ristiyanti Prasetijo dan Jhon J.O.I Ihawlaww, *Perilaku Konsumen*(yogyakarta: Andi.2004) hal.09

perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis antara kognisi efeksi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.⁴⁰

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Model pengambilan keputusan menyatakan bahwa konsumen akan mencari informasi yang banyak hanya jika ia dalam situasi keterlibatan yang tinggi terhadap produk yang dicarinya atau ketika ia melakukan pemecahan masalah yang diperluas. Ada tiga faktor yang menentukan proses pencarian informasi yang ekstensif. Tiga faktor diantaranya : faktor risiko produk, faktor karakteristik konsumen dan faktor situasi.⁴¹

Perilaku Konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada diluar diri manusia (Eksternal) dan faktor-faktor yang ada di dalam diri manusia (Internal). Adapun Faktor eksternal adalah yang utama adalah (1) kebudayaan meliputi subbudaya, kelas sosial dan (2) faktor sosial meliputi kelompok refrensi, para anggota keluarga, sedangkan faktor-faktor internal yang utama adalah (1) faktor pribadi meliputi usia dan tingkat daur hidup pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, konsep diri dan (2) faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap.⁴²

Menurut John D. Miller dalam Imam Murtono (2009) menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan.

⁴⁰ Koesasih dan Dandan Ahmad Fadili, Nurul Fadilah, *Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pe, belian sepeda motor Yamaha di dealer Arista Johar* [http://jurnal feunsika.ac.id/wp contentuploads201306](http://jurnal.feunsika.ac.id/wp-content/uploads/2013/06).

⁴¹ Leon G. Schiffman, *Perilaku Konsumen Edisi ketujuh*, (PT.indeks.2008) Hal.497

⁴² Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Hal.227

Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu nilai individu dan keyakinan_kepribadian, dan kecenderungan terhadap pengambilan risiko

Selanjutnya Dalam Judul Skripsi Pengambilan Keputusan yang tepat yang disusun Sumaryanto Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, dalam pengambilan keputusan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain: Posisi kedudukan, Masalah, Situasi, Kondisi, Tujuan.⁴³

Menurut William J. Stanton (1981:105) yang menyatakan ada dua kekuatan dari faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kekuatan sosial budaya dan kekuatan psikologis. Kekuatan sosial budaya terdiri dari faktor budaya, tingkat sosial, kelompok anutan, dan keluarga. Sedangkan kekuatan psikologis terdiri dari pengalaman belajar, kepribadian, sikap dan keyakinan, gambaran diri.⁴⁴

Menurut Basu Swastha dan Irawan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli adalah kebudayaan, kelas sosial, kelompok referensi kecil, keluarga, pengalaman, kepribadian, konsep diri, sikap dan kepercayaan.⁴⁵

Menurut Ristiyanti dan Jhon J.O.I Ihawlaw ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang membeli dan mengkonsumsi produk yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun pengaruh internal diantaranya: kebutuhan dan motivasi, kepribadian, psikografik, persepsi, pembelajaran, sikap, sedangkan

⁴³ Abdul Hadi. *Perilaku Konsumen* dalam <http://abduhadimulyaramadhan.blogspot.com/2014/05/faktor-yang-mempengaruhi-dalam.html>.htm

⁴⁴ Anwar Prabu Mangkunegara, *perilaku konsumen Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Refika Aditama.2002)

⁴⁵ Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta : Liberty .2005)

pengaruh eksternal diantaranya: keluarga, kelas sosial, budaya dan subbudaya kelompok acuan dan komunikasi pemasaran.

a. Kebutuhan dan Motivasi

Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena adanya konsumen merasakan ketidaknyamanan antara seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tersebut. Inilah yang disebut sebagai motivasi.⁴⁶

b. Kepribadian

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertindak laku. Sebenarnya, pengaruh sifat kepribadian konsumen terhadap pandangan dan perilaku pembeliannya adalah sangat umum: dan usaha-usaha untuk menghubungkan norma kepribadian dengan berbagai macam tindakan pembelian konsumen umumnya tidak berhasil. Namun para ahli tetap percaya bahwa kepribadian itu juga mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Adapun variable yang mencerminkan kepribadian seseorang.⁴⁷

c. Gaya Hidup

Gaya hidup secara luas didefinisikan sebagai cara hidup yang identifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas), apa yang mereka anggap penting dalam kehidupannya (ketertarikan), dan apa

⁴⁶ Ujang, Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) Hal.34

⁴⁷ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*.....Hal.112

yang mereka pikir tentang kehidupan mereka sendiri dan juga dunia di sekitarnya(pendapat).⁴⁸

d. Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan masukan-masukan informasi oleh seorang untuk menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia.

e. Pembelajaran

Letfon mendefinisikan Pembelajaran sebagai perubahan perilaku yang relatif bersifat tetap, yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman. Definisi ini membedakan antara pembelajaran dari reflek yang merupakan perilaku tidak sengaja yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus, tanpa pembelajaran.⁴⁹

f. Sikap

Sikap didefinisikan menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik, perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa obyek atau gagasan.⁵⁰

g. Keluarga

Keluarga adalah lingkungan dimana sebagian besar konsumen (nasabah) tinggal dan berinteraksi dengan anggota keluarga yanglainnya. Anggota keluarga

⁴⁸ Dwi Pangestuti, *Faktor-faktor yang Mempertimbangkan Nasabah dalam Memilih Asuransi*.....Hal.50

⁴⁹ Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Ilhalauw, *perilaku Konsumen*.....Hal.87

⁵⁰ Panji Anoraga, *Mananjement Bisnis*.....Hal.228

akan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian produk dan jasa.⁵¹

h. Kelas sosial

Kelas sosial adalah pembagian masyarakat kedalam kelas-kelas yang berbeda atau strata yang berbeda. Perbedaan kelas atau strata akan menggambarkan perbedaan-perbedaan pendidikan, pendapatan, perbedaan-perbedaan tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumen seseorang atau keluarga.⁵² Masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu :

1. Golongan atas

Yang termasuk dalam golongan ini antara lain : pengusaha-pengusaha kaya, pejabat-pejabat tinggi.

2. Golongan menengah

Yang termasuk dalam golongan ini antara lain : karyawan instansi pemerintah, pengusaha menengah.

3. Golongan rendah.

Yang termasuk dalam kelas ini antara lain : buruh-buruh pabrik, pegawai rendah, tukang becak, dan pedagang kecil.⁵³

i. Budaya dan Subbudaya

Budaya adalah penentu yang mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya itu sendiri yaitu sekelompok nilai-nilai sosial yang diterima masyarakat secara menyeluruh dan tersebar kepada anggota-anggotanya melalui

⁵¹ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*.....Hal.226

⁵² Ibid,.....Hal.219

⁵³ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*.....Hal.107

bahasa dan simbol-simbol. Setiap budaya meliuti sub-budaya yang lebih kecil yang menyediakan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi anggota anggotanya subbudaya meliputi kebangsaan, agama, ras, dan daerah geografis.⁵⁴

j. Kelompok Acuan

Kelompok acuan (*small reference group*) didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen. Kelompok acuan ini merupakan kumpulan keluarga, kelompok atau organisasi tertentu. Misalnya penghimpunan artis, atlit, kelompok pemuda, kelompok masjid, dan organisasi kecil lainnya. Pengaruh kelompok anutan terhadap perilaku konsumen antara lain dalam menentukan produk dan merk yang mereka gunakan yang sesuai dengan aspirasi kelompok.⁵⁵

k. Pemasaran

Pemasaran menurut William J. Stanton adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang dtujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dalam perkembangan pemasaran ada strategi yang harus dijalankan terkait dengan masalah bagaimana menetapkan bentuk penawaran pada segmen pasar tertentu. Hal ini dapat terpenuhi dengan menyediakan suatu sarana yang disebut *Marketing mix*.⁵⁶ Yang kurang lebih memiliki arti bahwa bauran pemasaran adalah sejumlah

⁵⁴ Panji Anogara, *Manajemen Bisnis*.....Hal.227

⁵⁵ Abdul Masjid, *Pengertian Konsep Definisi*

Pemasaran.<http://masjidbsz.wordpress.com/2008/06/30/pengertian-konsep-definisi-pemasaran/>

alat-alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan obyek pemasaran atau target pasar yang ditujuh.

Kegiatan yang dimaksudkan dalam marketing mix ada 4 (empat) faktor yang disebut : *product* (produk), *price* (harga), *place* (distribusi), *promotion* (promosi).⁵⁷

l. Peran dan Status

Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya, keluarga, klub organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok didefinisikan dalam peran dan status.⁵⁸

m. Faktor situasi dan kondisi

Faktor situasi adalah keadaan lingkungan yang dihadapi oleh seorang konsumen. konsumen mungkin memiliki waktu yang terbatas, sehingga ia tidak melakukan pencarian informasi yang ekstensif. ⁵⁹ situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan, yang berkaitan satu sama lain, dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Situasi ini ada yang bersifat tetap dan ada juga yang berubah-ubah.⁶⁰

n. Faktor nilai individu/keyakinan

Nilai individu pengambil keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai ini telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses

⁵⁷ Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern*.....Hal.78

⁵⁸ Arista Milka Nasrul, *pengaruh faktor perilaku konsumenterhadap keputusan pembelian asuransi jiwa*. (universitas Islam negeri Syarif hidayatullah jakarta)pdf.

⁵⁹ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapan Dalam Pemasaran*....Hal.300

⁶⁰ Ibid,....Hal.301

belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan individu bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang.

o. Faktor kedudukan

Posisi kedudukan Dalam kerangka pengambilan keputusan, posisi/kedudukan seseorang dapat dilihat, apakah ia sebagai pembuat keputusan (decision maker), penentu keputusan (decision taker), ataukah staff (staffer).⁶¹

C. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian yang akan dilakukan agar hasil penelitian kali ini benar-benar murni hasil karya sendiri.

Dalam skripsi yang berjudul “ Penerapan Sistem Kompensasi untuk Meningkatkan Motivasi Kinerja Karyawan PT. Asuransi Syariah MU Barok Malang” Universitas Negeri Malang, yang disusun oleh Suryadi penelitian Tahun 2009 Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya perusahaan dalam menerapkan kompensasi terhadap karyawan, dan bagaimana efektifitas Sistem Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja.⁶²

Dalam skripsi yang berjudul “ Implementasi Fiqh Muamalah Pada Asuransi Takaful Keluarga (Study kasus Pada Asuransi Takaful Surabaya-2) yang disusun oleh Asfi Manzilati yang dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena adanya anggapan dikalangan umat islam yang mengatakan Asuransi itu tidak

⁶¹Abdul Hadi. *Perilaku Konsumen* dalam <http://abdulhadimulyaramadhan.blogspot.com/2014/05/faktor-yang-mempengaruhi-dalam.html> .htm

⁶² Syuryadi. *Penerapan Sistem Kompensasi Untuk Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan*. (Univeersitas Negeri Malang : Tidak diterbitkan 2009)

islami. Karena didalam asuransi terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat islam. Permasalahan yang diangkat mengenai penerapan fiqh Muamalah terhadap Asuransi Takaful Keluarga dalam hal operasional, prinsip dan produk, serta pelaksanaan tanggungan perusahaan terhadap klaim takaful bila terjadi musibah, pembatalan, dan habis masa kontrak. Dengan tujuan untuk mengetahui implementasi fiqh Muamalah terhadap Asuransi Taakaful Keluarga dalam hal Operasional. Prinsip dan produk, serta pelaksanaan tanggungan perusahaan terhadap klaim takaful bila terjadi musibah, pembatalan, dan habis masa kontrak.pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisa data induktif, deduktif dan komparasi maka hasil penelitian di Asuransi Takaful Surabaya-2)⁶³

Dalam skripsi yang berjudul “ Analisa Fiqh Terhadap Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912 Kantor Operasional Ngunut-Tulungagung” disusun oleh Ana Duhaina yang mengangkat permasalahan mengenai kerelevansian antara perjanjian, penaksiran dan penyelesaian masalah dalam Asuransi Jiwa menurut Islam dengan Asuransi Jiwa menurut islam dengan Asuransi Jiwa menurut AJB Bumiputra Ngunut-Tulungagung dari segi perjanjian, penaksiran, dan penyelesaian perselisihan. Adapun pola penelitian deskriptif dan Studi kasus dengan analisa data kualitatif deskriptif dan kuantitatif maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya relevansi yang “*cukup signifikan*” antara perjanjian dalam Asuransi Jiwa menurut islam dengan perjanjian dalam Asuransi Jiwa menurut AJB Bumiputra 1912 Kantor Operasional Ngunut-Tulungagung.

⁶³ Asfi, Manzilati.*Implementasi Fiqh Muamalah Pada Asuransi Takaful Keluarga (Study Kasus Pada Asuransi Takaful Surabaya-2).*(Tulungagung : Tidak diterbitkan)2004

Namun dalam penaksiran “*sangat kurang signifikan*” serta dalam hal penyelesaian perselisian “*kurang signifikan.*” Ketidak relevan tersebut menunjukkan bahwa operasional AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Ngunut Tulungagung tidak sesuai dengan sistem operasional dalam Islam.⁶⁴

Dalam skripsi yang berjudul “ Faktor-faktor Yang Dipertimbangkan Nasabah Dalam Memilih Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor operasional Tulungagung. Dilatarbelakangi oleh keinginan peneliti untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam berasuransi di syariah. Keingintahuan peneliti ini karena munculnya fenomena masyarakat kita bahwa asuransi syariah hanya menguntungkan pihak asuransi saja. Dan selain itu masyarakat berpandangan bahwa asuransi syariah kurang lebih sama dengan asuransi konvensional biasanya hanya saja bedanya ada embel-embel logo Syariah. Sehingga masyarakat enggan berasuransi di syariah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan nasabah dalam memilih asuransi jiwa. Dan dari beberapa faktor yang ada faktor amanakah yang paling dipertimbangkan nasabah. Dan dalam metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif-induktif menggunakan pendekatan asosiatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data online dan pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data yang digunakan adalah uji normalitas data, uji validitas, analisis faktor, uji hipotesis.

⁶⁴ Ana Duhaina. *Analisa fiqh Terhadap Asuransi Jiwa Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Kantor Operasional Ngunut-Tulungagung* (Tulungagung: tidak diterbitkan.2000)

Dalam skripsi yang berjudul “ Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Asuransi Jiwa Syariah (AJB) Bumiputra 1912 Kantor Operasional Tulungagung. Dilatar belakangi dengan Fenomena dalam Masyarakat kita bahwa masyarakat memandang asuransi merupakan sebuah Lembaga Keuangan yang tidak sesuai dengan Syariat Islam karena mengandung unsur *maisir,gharar* dan *riba* pihak yang paling dirugikan adalah nasabah. Dengan dibukannya cabang Syariah ternyata tidak menutup minat masyarakat untuk mengikuti program asuransi, masyarakat yang tadinya enggan berasuransi menjadi tertarik dengan produk syariah. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi nasabah dalam memilih Asuransi jiwa Syariah AJB Bumiputra 1912 Kantor Operasional Tulungagung. Padahal lembaga itu merupakan cabang dari konvensional yang keberadaannya selama ini dianggap tidak sesuai dengan Syariat Islam. Maka dari itu pemilihan judul ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari para nasabah yang bersedia menjadi nasabah pada Asuransi Jiwa Syariah AJB bumiputra 1912 Kantor operasional Tulungagung selain itu untuk mengetahui seberapa pengaruh dari faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Asuransi Jiwa Syariah. Sebenarnya pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya hampir sama terkait yang dikaji oleh peneliti. Tetapi ada juga perbedaannya dari segi metode yang digunakan adalah kuantitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan Asosiatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah angket dan dokumentasi. Analisa yang digunakan yaitu statistik deskriptif mulai tabel yang

diukur menggunakan distribusi frekuensi sedangkan analisis yang digunakan untuk mengelola data hasil jawaban angket yang diisi responden adalah melalui analisis faktor yang menggunakan alat bantu komputer SPSS dengan tahapan sebagai berikut : Uji Validitas dan reliabilitas, Uji normalitas data, Uji asumsi klasik, Uji regresi linier berganda berganda. Dan untuk variable penelitian yang saya gunakan hampir sama perbedaannya adalah peneliti mencoba menambah variable lebih memperluas dan mengembangkannya yang pada awalnya 10 variable menjadi lebih dari 10 variable. Dari penelitian terdahulu dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penyusunan	Judul Sripsi	Permasalahan yang diangkat	Tujuan Penelitian	Metode yang digunakan
1.	Suryadi penelitian Tahun 2009	Penerapan Sistem Kompensasi Untuk meningkatkan Motivasi kinerja karyawan PT. Asuransi Syariah MU Barok Malang	Bagaimana upaya perusahaan dalam menerapkan kompensasi terhadap karyawan dan bagaimana efektifitas sistem kompensasi terhadap motivasi kerja.	Untuk mengetahui dalam menerapkan kompensasi terhadap karyawan maupun motivasi kerja	Metode yang digunakan kuantitatif
2.	Asfi Manzilati	Implementasi Fiqh Muamalah Pada Asuransi Takaful Keluarga	Penerapan Fiqh Muamalah terhadap Asuransi	untuk mengetahui Implementasi fiqh muamalah	Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan analisa data

			Takaful Keluarga dalam hal operasional, prinsip dan produk, serta pelaksanaan tanggungan perusahaan terhadap klaim takaful bila terjadi musibah, pembatalan dan habis masa kontrak.	terhadap asuransi takaful keluarga dalam hal operasional prinsip, produk serta pelaksanaan tanggungan perusahaan terhadap klaim takaful bila terjadi musibah, pembatalan dan habis masa kontrak.	induktif, deduktif dan komparasi maka hasil penelitian di Asuransi Takaful Surabaya -2
3	Ana Duhaina	Analisa Fiqh Terhadap Asuransi Jiwa pada Asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputra 1912 Kantor Operasional Tulungagung.	Mengangkat permasalahan kerelevansi antara perjanjian, penaksiran dan penyelesaian masalah dalam Asuransi Jiwa menurut Islam dengan Asuransi jiwa menurut AJB Bumiputra Ngunut-Tulungagung dari segi perjanjian, penaksiran, dan penyelesaian perselisian.	Untuk mengetahui kerelevansi antara perjanjian, penaksiran dan penyelesaian masalah dalam Asuransi Jiwa menurut Islam dengan Asuransi jiwa menurut AJB Bumiputra Ngunut-Tulungagung dari segi perjanjian, penaksiran, dan	Pola penelitian deskriptif dan Studi kasus dengan analisa kualitatif dan kuantitatif


				penyelesaian perselisian.	
4.	Dwi pangestuti	Faktor-faktor yang dipertimbangkan nasabah dalam memilih asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Operasional Tulungagung (2010)	Permasalahan yang dihadapi untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh nasabah. Dan dari faktor tersebut faktor apa yang dijadikan pertimbangan.	Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan nasabah dalam memilih asuransi jiwa Syariah. Dan untuk menjelaskan faktor yang paling dipertimbangkan nasabah.	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif menggunakan pendekatan asosiatif, untuk sumber data yang digunakan adalah data primer, data skunder data online, teknik pengumpulan data yang digunakan angket, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis yang digunakan adalah uji normalitas data, uji validitas, analisis faktor uji hipotesis.
4.	Eva Sri Wulandari	Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputra 1912 Kantor Operasional Tulungagung.	Permasalahannya sebenarnya hampir sama dengan penelitian sebelumnya akan tetapi perbedaannya penelitian ini lebih mengembangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan	untuk mengetahui alasan dari para nasabah yang bersedia menjadi nasabah pada Asuransi Jiwa Syariah AJB bumiputra 1912 Kantor	Sebenarnya pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya hampir sama terkait yang dikaji oleh peneliti terdahulu. Tetapi ada juga perbedaannya dari segi metode yang digunakan adalah kuantitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan

			nasabah dalam memilih Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputra 1912 Kantor Operasional Tulungagung .	operasional Tulungagung selain itu untuk mengetahui seberapa pengaruh dari faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Asuransi Jiwa Syariah.	Asosiatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah angket dan dokumentasi. Analisa yang digunakan yaitu statistik deskriptif mulai tabel yang diukur menggunakan analisis yang digunakan untuk mengelola data hasil jawaban angket yang diisi responden adalah melalui. yang menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji asumsi Klasik, dan uji regresi linear berganda dan alat bantu komputer SPSS. variable yang digunakan pada penelitian ini lebih diperluas dan dikembangkan.
--	--	--	---	--	---

Alasan saya memilih penelitian ini yang berjudul Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah memilih asuransi jiwa syariah adalah salah satunya Asuransi banyak yang berkata bahwa asuransi tersebut menguntungkan ada juga yang berkata merugikan, dan selain itu saya ingin mengetahui alasan

masyarakat memilih tentang Asuransi Jiwa dan kenapa tidak memilih Asuransi yang bersifat konvensional dan alasan kenapa diadakan Asuransi Jiwa syariah padahal Asuransi Jiwa syariah tidak diperbolehkan dalam menurut syariat islam.karena mendahului takdir dan selain itu saya ingin lebih mengembangkan pada variable tersebut dengan penelitian terdahulu pada penelitian tahun 2010 tas nama Dwi Pangestuti.

D. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN




Hasil Penelitian :

Indikator Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah memilih Asuransi Jiwa Syariah (X1)

1. Faktor Psikologi
 - Faktor kebutuhan dan motivasi
 - Faktor Persepsi
 - Faktor Pembelajaran
 - Faktor kepercayaan
2. Faktor Kepribadian
 - Faktor Gaya hidup
 - Faktor Sikap
3. Faktor Sosial
 - Faktor Kelompok Acuan
 - Faktor Keluarga
 - Faktor Peran dan Status
 - Faktor Kedudukan
4. Faktor Budaya
 - Faktor Kelas sosial
 - Faktor Budaya dan Subbudaya
 - Faktor Situasi
5. Faktor Pemasaran



Keputusan Memilih Produk
Asuransi Jiwa Syariah : (Y)



E. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian . dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Psikologi berpengaruh terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera Tulungagung.
2. Faktor Kepribadian berpengaruh terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera Tulungagung.

3. Faktor Sosial berpengaruh terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera Tulungagung.
4. Faktor Budaya berpengaruh terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera Tulungagung.
5. Faktor Pemasaran berpengaruh terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera Tulungagung.
6. Faktor Psikologi, faktor kepribadian, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor pemasaran berpengaruh terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera Tulungagung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang diangkakan (skoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Suatu pernyataan/pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dimana masing-masing : sangat setuju diberi angka 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan tidak setuju 1. Yang permasalahannya bersifat deskriptif yaitu suatu permasalahan yang berkenaan dengan suatu pertanyaan terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri).

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.⁶⁵

B. POPULASI, SAMPLING, DAN SAMPEL

Populasi merupakan objek dan subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*....hal. 11-28

sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Pengambilan sampel yang dilakukan sedemikian rupa sehingga memperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat mewakili dan dapat menghamburkan keadaan populasi yang sebenarnya.⁶⁶

Dalam penelitian ini yang diambil adalah nasabah Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputra 1912 kantor operasional Tulungagung, Teknik Sampling yang digunakan adalah “*Nonprobability Sampling*” yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁶⁷ Jadi dalam penelitian ini populasi yang mendapat kesempatan menjadi sampel nasabah Asuransi Jiwa Syariah ditulungagung. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode “*Sampling Purposive*) yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi yang ada. Dengan jumlah populasi yang diambil sebanyak 30 orang. Dari jumlah nasabah keseluruhan sebanyak 76 orang yang menggunakan produk asuransi jiwa syariah.

C. SUMBER DATA, VARIABEL, DAN SKALA PENGUKURAN

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi maupun keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.

⁶⁶ *Ibid*,.... Hal.72-73

⁶⁷ *Ibid*,... Hal.76-77

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal. Adapun mengenai sumber data mengenai data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi :

1. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Sesuai dengan asalnya dari mana data tersebut diperoleh maka jenis data ini sering disebut dengan istilah data mentah, berupa hasil angket maupun wawancara dengan responden. Adapun yang termasuk dalam sumber data ini adalah nasabah Asuransi Jwa Syariah (AJB) Bumiputra Kantor Operasional Tulungagung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dan jenis data ini digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Data ini sering disebut data eksternal yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti perusahaan maupun lembaga-lembaga pemerintah atau swasta berupa dokumentasi.⁶⁸

Variabel adalah sebuah fenomena (yang berubah-ubah), dengan demikian maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa di alam ini yang tidak dapat disebut variabel, tinggal tergantung bagaimana kualitas variabelnya, yaitu bagaimana bentuk variasi fenomena tersebut. Ada fenomena yang spektrum variasinya sederhana, tetapi juga ada fenomena lain dengan spektrum variasi yang amat

⁶⁸ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Prenada Media. 2005) Hal. 122

kompleks.⁶⁹ Variabel dalam penelitian ini adalah variabel laten (tunggal) atau disebut sebagai variabel faktor yaitu variabel yang dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati. Pengamatan ini dilakukan dengan penyebaran angket (*Quisioner*) kepada responden terhadap faktor-faktor tersebut. Dari ke 15 faktor yang sudah dijelaskan diatas maka dijadikan indikator sebagai berikut : faktor psikologi (x1) terdiri dari 7 item pertanyaan, faktor kepribadian (x2) terdiri dari 10 item pertanyaan, faktor sosial (x3) terdiri dari 8 item pertanyaan, faktor budaya (x4) terdiri dari 4item pertanyaan, faktor pemasaran (x5) terdiri dari 4 item pertanyaan. Pilihan jawaban responden terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju, dan dibentuk dengan skala likert 1,2,3,4 dan 5.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data yang tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Angket (*kuesioner*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data

⁶⁹ Burhan Bungin, *Ibid...*, hal. 59

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.⁷⁰

2. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. pada intinya penelitian dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan laporan-laporan, dan sebagainya.⁷¹

E. ANALISIS DATA

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah statistik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁷² Teknik analisa deskriptif ini digunakan peneliti untuk memberikan gambaran mengenai diri responden yang akan

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*.....Hal.135

⁷¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Rineka Cipta.2013)Hal 274

⁷² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*.....hal.142

disajikan melalui tabel yang diukur menggunakan distribusi frekuensi dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F_x}{N} \times 100\%$$

Keterangan

P= frekuensi relatif

F_x= frekuensi Individu

N= banyaknya kejadian

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengelola data hasil jawaban angket yang diisi oleh responden adalah melalui analisis faktor yang diolah menggunakan alat bantu komputer SPSS (*statistic product and service solution*) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Arti validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen peneliti yang digunakan. Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat itu dipakai untuk mengukur sesuai dengan kegunaannya. Sedangkan reliabilitas merupakan terjemahan dari *reliability* yang artinya keterpercayaan, keterandalan, konsistensi, dan sebagainya. Hasil pengukuran dapat dipercaya bila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama selama aspek yang diukur tidak berubah.

Dalam penentuan tingkat reliabilitas suatu instrumen penelitian dapat diterima bila *coeficident alpha* >0.60 sedangkan suatu instrumen dikatakan valid apabila nilai *coreeted itemtotal correlation* >0.30.⁷³

⁷³ Agus Eko Sujiono. *Aplikasi Statistik SPSS*. (Jakarta :Prestasi Putra Karya.2009)Hal.93

2. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan sebelum data-data yang terkumpul di analisis. Menurut sujianto uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Berdasarkan definisi diatas tujuan dilakukannya uji normalitas data tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak.⁷⁴

Pada penelitian ini uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Normal P-P Plots* dengan asumsi bahwa data variabel dinyatakan terdistribusi normal jika pada gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik searah mengikuti garis diagonal.

3. Uji Asumsi klasik

a. Uji Multikolinearitas

Timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variable bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa ada dua variable penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variable ketiga yang berada diluar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, Nugroho menyatakan jika nilai *variance inflation factor (VIF)* tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas.

VIF adalah suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variable penjelas. VIF yang tinggi

⁷⁴ Agus Eko Sujianto. *Aplikasi Statistik SPSS 16.00.....Hal.77-78*

menunjukkan bahwa multikolinearitas telah menaikkan sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya menurunkan nilai T.

b. Uji Heteroskedastisitas

Pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data *cross section* daripada *time series*. Namun bukan berarti model-model yang menggunakan data *time series* bebas dari Heteroskedastisitas. Sedangkan untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Tidak terdapat Heteroskedastisitas jika :

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola ;
2. Titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antar variable. Tujuan utama dalam penggunaan analisis ini adalah untuk meramalkan atau menduga nilai dari satu variable dalam hubungannya dengan variable yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya.

$$Y = a + \beta x + c$$

Keterangan :

Y = Variable Terikat / nilai yang diprediksi atau kriterium

X = Variable bebas / nilai variable prediktor

B = bilangan koefisien prediktor

a = bilangan konstan

Untuk analisis yang saya gunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau variable bebas. Pada awalnya regresi berganda dikembangkan oleh ahli ekonometri untuk membantu meramalkan akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi pada berbagai segmen ekonomi. Misalnya laporan tentang peramalan masa depan perekonomian di jurnal-jurnal ekonomi (business Wek, Wall Street Journal, dll.) yang didasarkan pada model-model ekonometrik dengan analisis berganda sebagai alatnya.

$$\text{Model regresi berganda } Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana : Y adalah variable terikat (dependent variabel); X, X1, dan X2 adalah variabel-variabel penjelas (*eksplanatory variables*): e adalah variabel pengganggu yang bersifat random (*stochastic disturbance variable*)⁷⁵

5. Uji Hipotesis

Sebelum menganalisis data menggunakan analisis faktor terlebih dahulu menentukan hipotesis yang akan diuji. Dalam melakukan uji hipotesis terlebih dahulu Ho dan Ha. Dalam penelitian ini Ho dan Ha adalah sebagai berikut :

1. Ho: Tidak terdapat pengaruh antara faktor psikologi terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa
Ha: Terdapat pengaruh antara faktor psikologi terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah
2. Ho: Tidak terdapat pengaruh antara faktor kepribadian terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa

⁷⁵ Agus Eko Sujianto. *Aplikasi Statistik SPSS 16.00*..... Hal.56-58

Ha: Terdapat pengaruh antara faktor kepribadian terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah

3. Ho: Tidak terdapat pengaruh antara faktor sosial terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa

Ha: Terdapat pengaruh antara faktor sosial terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah

4. Ho: Tidak terdapat pengaruh antara faktor budaya terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa

Ha: Terdapat pengaruh antara faktor budaya terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah

5. Ho: Tidak terdapat pengaruh antara faktor pemasaran terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa

Ha: Terdapat pengaruh antara faktor pemasaran terhadap keputusan nasabah asuransi jiwa syariah

- a. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji t atau t-test, yaitu membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel.

Adapun kriteria dalam melihat signifikansi hipotesis adalah :

Sig.>0,05 maka Ho diterima

Sig. <0.05 maka Ho ditolak

Apabila H_0 ditolak maka secara otomatis H_a diterima dan sebaliknya. Dalam analisis faktor ini diterima tidaknya Hipotesis tergantung pada nilai signifikansi yang ada pada tabel KMO and bartlett's Test. Untuk hipotesis yang diterima harus dilihat nilai MSA & KMO untuk membuktikan bahwa variabel tersebut dapat dianalisis lebih lanjut yaitu analisis faktor dengan rincian sebagai berikut :

1) Nilai MSA (*Measure of Sampling Adequacy*) yang ditunjukkan dalam *table matrik anti image* dengan kriteria sebagai berikut :

- MSA = 1 maka variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain
- MSA > 0.05 maka variabel masih bias diprediksi dan bias dianalisis lebih lanjut.
- MSA < maka variabel tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih atau harus dikeluarkan dari variabel lainnya.

2) Nilai KMO (*Kaiser Meyer Olkin*) yang ditunjukkan pada KMO and Bartlett's test dengan kriteria apabila nilai tersebut >0.60 dan sig.< 0.05 maka nilai tersebut sudah cukup dapat dianalisis lebih lanjut.⁷⁶

b. Uji Statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Atau untuk mengetahui model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel

⁷⁶ Anonym, *Analisis Faktor* .<http://www.slideshare.net/ganuraga/analisis-faktor>

dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi.

Pengujian ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan (dalam penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi 0,05.

6. *Adjusted (R²)*

Adjusted (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.